



PENETAPAN

Nomor 0558/Pdt.P/2023/PA Pwd.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Purwodadi telah memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh

PEMOHON I, NIK: X, tempat dan tanggal lahir: Grobogan, 01 September 1978 (umur 44 tahun 11 bulan), Agama Islam, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Petani, Tempat kediaman di Kabupaten Grobogan, sebagai Pemohon I;

PEMOHON II, NIK: X, tempat dan tanggal lahir: Grobogan, 22 Agustus 1986 (umur 37 tahun), Agama Islam, Pendidikan terakhir SMP, Pekerjaan Petani, Tempat kediaman di Kabupaten Grobogan, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon, dan pihak-pihak serta saksi-saksi yang berhubungan dengan perkara ini ;;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 24 Agustus 2023 yang kemudian telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwodadi Nomor 0558/Pdt.P/2023/PA Pwd, tanggal 24 Agustus 2023 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 30 Januari 2004 para Pemohon telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Grobogan Kabupaten Grobogan, dengan bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah dengan Nomor: X tertanggal 30 Januari 2004;

*Penetapan Dispensasi Nikah
Nomor 0558/Pdt.P/2023/PA Pwd.
Halaman 1 dari 15*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari perkawinan tersebut para Pemohon telah dikaruniai 2 orang anak, yang salah satunya bernama ANAK, anak pertama yang lahir di Grobogan, pada tanggal 13 November 2005 (umur 17 tahun 9 bulan), NIK X, Pendidikan terakhir SMK, Pekerjaan Belum bekerja;
3. Bahwa anak para Pemohon tersebut telah sekitar 3 tahun yang lalu menjalin hubungan cinta dengan seorang laki-laki yang bernama CALONNYA ANAK, anak yang lahir di Grobogan, pada tanggal 02 Januari 2003 (umur 21 tahun 7 bulan), NIK X, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan kuli bangunan dengan penghasilan rata-rata setiap bulan kurang lebih Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah), yang beralamat di Kabupaten Grobogan, dan pada bulan Juli tahun 2023 keluarga calon suami anak para Pemohon telah melamar anak para Pemohon, dan lamaran tersebut telah para Pemohon terima;
4. Bahwa para Pemohon bermaksud untuk segera menikahkan anak para Pemohon tersebut dengan calon suaminya yang bernama CALONNYA ANAK dengan alasan bahwa hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya dan tidak dapat dipisahkan lagi bahkan sering pergi bersama, sehingga para Pemohon sangat khawatir jika terjadi perbuatan yang melanggar aturan agama apabila tidak segera di nikahkan;
5. Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya yang bernama CALONNYA ANAK tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
6. Bahwa anak para Pemohon saat ini tidak sedang dalam lamaran orang lain selain calon suaminya tersebut di atas;
7. Bahwa para Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak para Pemohon pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Grobogan Kabupaten Grobogan, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak para Pemohon kurang umur, sebagaimana

Penetapan Dispensasi Nikah
Nomor 0558/Pdt.P/2023/PA Pwd.
Halaman 2 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor:
188/KUA.11.15.05/PW.01/08/2023 tertanggal 24 Agustus 2023,
maka oleh karena itu para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan
Agama Purwodadi dapat memberikan izin dispensasi kawin kepada
anak para Pemohon tersebut;

8. Bahwa agar pernikahan anak para Pemohon dengan calon
suaminya yang bernama CALONNYA ANAK, dapat dilaksanakan,
para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Purwodadi
memerintahkan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan
Grobogan Kabupaten Grobogan untuk melaksanakan pernikahan
tersebut;

9. Bahwa sebagai konsekuensi atas permohonan yang para
Pemohon ajukan, maka para Pemohon sanggup membayar semua
biaya yang timbul atas perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, para Pemohon mohon
agar Ketua Pengadilan Agama Purwodadi Cq. Majelis Hakim yang
menangani perkara ini berkenan memeriksa dan mengadili serta
menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberikan izin kepada para Pemohon untuk menikahkan
anak para Pemohon (ANAK) dengan calon suaminya bernama
CALONNYA ANAK;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Apabila majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-
adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon
telah ternyata menghadap sendiri di persidangan dan Majelis Hakim telah
berusaha untuk memberikan nasehat seperlunya kepada para Pemohon
agar bersabar menunggu untuk menikahkan anak perempuannya itu

*Penetapan Dispensasi Nikah
Nomor 0558/Pdt.P/2023/PA Pwd.
Halaman 3 dari 15*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai usia perkawinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, namun tidak berhasil ;

Bahwa Pemohon I menyatakan telah bersedia menjadi wali nikah dalam perkawinan anak Pemohon bernama ANAK dengan calon suaminya bernama CALONNYA ANAK

Bahwa anak perempuan para Pemohon di dalam sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya membenarkan dalil-dalil yang diajukan oleh para Pemohon, dan anak perempuannya tersebut menyatakan ingin segera menikah dan sanggup berumah tangga dan antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan;

Bahwa calon suami anak para Pemohon bernama CALONNYA ANAK menyatakan di dalam sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya membenarkan dalil-dalil yang diajukan oleh para Pemohon, dan mengerti keadaan calon istrinya dan dia telah bersedia nikah dengan calon istrinya dan calon suami anak para Pemohon telah mempunyai pekerjaan sebagai Kuli bangunan dan berpenghasilan tetap serta antara calon suami anak para Pemohon dengan anak para Pemohon tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan;

Bahwa ayah calon suami anak Pemohon menyatakan di dalam sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya membenarkan dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon, dan mengerti bahwa calon menantunya masih dibawah umur, dan sanggup membimbing calon menantunya dan anaknya dengan calon istri anaknya tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan serta telah menyetujui pernikahan antara anak Pemohon dengan anaknya

Bahwa Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atasnama Pemohon I Nomor X tanggal 27 Mei 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Grobogan, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai aslinya lalu diberitanda P.1;

*Penetapan Dispensasi Nikah
Nomor 0558/Pdt.P/2023/PA Pwd.
Halaman 4 dari 15*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atasnama Pemohon II Nomor X tanggal 27 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Grobogan, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai aslinya lalu diberitanda P.2;
3. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Grobogan Kabupaten Grobogan Nomor X tertanggal 30 Januari 2004, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup, sebagai bukti P.3 dan diparaf;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atasnama para Pemohon dari Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Grobogan, Nomor X tanggal 29 Mei 2020 bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai aslinya lalu diberitanda P.4
5. Foto Kopi Penolakan Pernikahan atasnama anak para Pemohon dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Grobogan Kabupaten Grobogan Nomor X tertanggal **24 Agustus 2023**, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai aslinya lalu diberitanda P.5;
6. Fotokopi Kartu tanda Penduduk atasnama anak para Pemohon Nomor X tanggal 08 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Grobogan, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai aslinya lalu diberitanda P.6;
7. Surat keterangan sehat reproduksi atas nama anak Para Pemohon, yang dikeluarkan dr. L Tanjung SpOG, M.Kes Nomor tanggal 21 Agustus 2023 bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai aslinya lalu diberitanda P.7;
8. Fotokopi Akta kelahiran atas nama anak para Pemohon yang dikeluarkan Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Grobogan,

*Penetapan Dispensasi Nikah
Nomor 0558/Pdt.P/2023/PA Pwd.
Halaman 5 dari 15*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor X tanggal 07 Desember 2005 bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai aslinya lalu diberitanda P.8;

9. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan atasnama anak para Pemohon yang dikeluarkan Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Asta Mitra tertanggal 17 Mei 2023 bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai aslinya lalu diberitanda P.9;

10. Fotokopi Kartu Tanda penduduk atasnama calon suami anak para Pemohon Nomor X tanggal 14 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Grobogan, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai aslinya lalu diberitanda P.10;

11. Fotokopi Kartu Keluarga atasnama Calon Suami anak para Pemohon dari Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Grobogan, Nomor X tanggal 21 Juni 2023 bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai aslinya lalu diberitanda P.11;

12. Fotokopi Akta kelahiran atas nama calon suami anak para Pemohon yang dikeluarkan Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Grobogan, Nomor 489/2003 tanggal 25 Januari 2003 bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai aslinya lalu diberitanda P.12.

13. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atasnama calon suami anak para Pemohon yang dikeluarkan Kepala Menengah Pertama Negeri 2 Grobogan tertanggal 28 Mei 2018 bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai aslinya lalu diberitanda P.13;

14. Fotokopi surat Keterangan Penghasilan atasnama calon suami anak para Pemohon yang dikeluarkan Kepala Desa Putatsari Kecamatan Grobogan Kabupaten Grobogan Nomor X tertanggal 21 Agustus 2023 bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai aslinya lalu diberitanda P.14;

*Penetapan Dispensasi Nikah
Nomor 0558/Pdt.P/2023/PA Pwd.
Halaman 6 dari 15*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain mengajukan bukti tertulis para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di persidangan, masing-masing bernama :

1. **SAKSI I**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh petani, bertempat tinggal di Kabupaten Grobogan, dibawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:



Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;



Bahwa Pemohon akan mengajukan dispensasi nikah untuk anak perempuan para Pemohon bernama ANAK sebab usia anaknya belum ada 19 tahun dan akan dinikahkan dengan calon suaminya bernama CALONNYA ANAK



Bahwa anak para Pemohon sudah sering pergi-pergi berdua dengan calon suaminya, hampir tiap hari berdua, jika tidak segera dinikahkan maka akan menghawatirkan;



Bahwa anak para Pemohon dengan calon suami anak Pemohon tidak ada hubungan saudara baik saudara maupun sesusuan;



Bahwa anak para Pemohon berstatus perawan dan calon suami anak para Pemohon berstatus Jejaka;



Bahwa anak para Pemohon telah siap untuk menikah untuk menjadi ibu rumah tangga serta calon suami anak para Pemohon telah siap membina keluarga menjadi kepala rumah tangga serta telah bekerja dan mempunyai penghasilan tetap sebagai pedagang;

*Penetapan Dispensasi Nikah
Nomor 0558/Pdt.P/2023/PA Pwd.
Halaman 7 dari 15*



Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah melamar anak para Pemohon dan pihak keluarga para Pemohon telah menerima lamaran calon suami anak para Pemohon;



Bahwa jika anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak segera menikah akan membawa madlorot;

2. SAKSI II, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Menurus rumah tangga bertempat tinggal di Kabupaten Grobogan, dibawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:



Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah teman Pemohon;



Bahwa Pemohon akan mengajukan dispensasi nikah untuk anak perempuan para Pemohon bernama ANAK sebab usia anaknya belum ada 19 tahun, dan akan dinikahkan dengan calon suaminya bernama CALONNYA ANAK



Bahwa anak para Pemohon sudah sering pergi-pergi berduaan dengan calon suaminya, hampir tiap hari berduaan, jika tidak segera dinikahkan maka akan menghawatirkan;



Bahwa anak para Pemohon dengan calon suami anak Pemohon tidak ada hubungan saudara baik saudara maupun sesusuan;



Bahwa anak para Pemohon berstatus perawan dan calon suami anak para Pemohon berstatus Jejaka;

*Penetapan Dispensasi Nikah
Nomor 0558/Pdt.P/2023/PA Pwd.
Halaman 8 dari 15*



Bahwa anak para Pemohon telah siap untuk menikah untuk menjadi ibu rumah tangga serta calon suami anak para Pemohon telah siap membina keluarga menjadi kepala rumah tangga serta telah bekerja dan mempunyai penghasilan tetap sebagai pedagang;



Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah melamar anak para Pemohon dan pihak keluarga para Pemohon telah menerima lamaran calon suami anak para Pemohon;



Bahwa jika anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak segera menikah akan membawa madlorot;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkannya ;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan dalam kesimpulan secara lisan, para Pemohon menyatakan tetap akan menikahkan anak Pemohon dan mohon agar majlis Hakim untuk menjatuhkan penetapannya

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Memeriksa Kompetensi Absolut dan Kompetensi Relatif dalam perkara ini, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa perkara ini wewenang Pengadilan Agama Purwodadi;

Menimbang, bahwa alasan pokok yang dijadikan dasar Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah karena anak perempuan Pemohon yang bernama ANAK belum mencapai umur 19 tahun, untuk

*Penetapan Dispensasi Nikah
Nomor 0558/Pdt.P/2023/PA Pwd.
Halaman 9 dari 15*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan pernikahan sebagaimana yang telah ditentukan oleh Peraturan perundang-undangan

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti tertulis P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10 P.11, P.12, P.13 dan P.14 yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, seluruhnya berupa fotokopi yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan oleh Majelis Hakim di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan karena merupakan akta autentik, maka menurut pasal 165 HIR mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*voilledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti tertulis Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama Juari bin H.Suyadi dan Kartini binti Sulipan keduanya sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal, sebagaimana diatur Pasal 145 ayat 1 angka 3 e HIR. dan ternyata keterangan para saksi tersebut semuanya saling bersesuaian dan saling mendukung terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu sesuai dengan pasal 170, Pasal 171 dan Pasal 172 HIR, oleh karena itu keterangan tersebut patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P1 dan P2 maka telah terbukti bahwa tempat tinggal para Pemohon termasuk dalam wilayah yang merupakan wilayah hukum kompetensi relatif Pengadilan Agama Purwodadi, maka yang berwenang mengadili adalah Pengadilan Agama Purwodadi

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.4, P.6 dan P.8 maka telah terbukti bahwa anak yang bernama ANAK adalah anak sah dari para Pemohon, yang lahir pada tanggal 13 November 2005 (umur 17 tahun 9 bulan) dan berstatus belum nikah dan telah siap melaksanakan pernikahan sehingga belum cukup umur untuk melaksanakan perkawinan sehingga memerlukan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama;

*Penetapan Dispensasi Nikah
Nomor 0558/Pdt.P/2023/PA Pwd.
Halaman 10 dari 15*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.4, P.6, P.10. dan P.11 dan keterangan para saksi maka telah terbukti bahwa anak para Pemohon (ANAK) berstatus perawan atau belum kawin dan calon suaminya (CALONNYA ANAK) berstatus jelek dan keduanya tidak ada halangan untuk melaksanakan perkawinan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P. 7 dan keterangan para saksi maka telah terbukti bahwa anak para Pemohon dalam keadaan sehat dan sekarang telah siap melaksanakan pernikahan

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi maka telah terbukti bahwa antara anak para Pemohon dan calon suaminya telah telah sering pergi berdua dan orang tua keduanya juga sudah setuju serta telah bersedia membimbing apabila nanti telah terjadi pernikahan

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon dan pembuktian di atas, maka diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon bertempat tinggal diwilayah yang merupakan wilayah Hukum yurisdiksi Pengadilan Agama Purwodadi;
- Bahwa anak yang bernama ANAK adalah anak sah dari para Pemohon, yang lahir pada tanggal 13 November 2005 (umur 17 tahun 9 bulan) dan berstatus perawan;
- Bahwa walaupun anak para Pemohon masih dibawah umur akan tetapi secara lahiriyah anak tersebut telah siap kesehatannya atau alat reproduksinya untuk melaksanakan pernikahan dan sekarang telah siap melaksanakan pernikahan
- Bahwa Pemohon I (wali Pemohon) telah setuju adanya pernikahan tersebut, siap menjadi wali nikah dan bersedia membimbingnya, agar rumah tangga menjadi rumah tangga sakinah mawaddah war rohmah serta siap menjadi wali nikahnya;
- Bahwa Ayah calon suami anak tersebut juga telah setuju adanya pernikahan tersebut dan bersedia membimbingnya agar rumah tangga menjadi rumah tangga sakinah mawaddah war rohmah;

*Penetapan Dispensasi Nikah
Nomor 0558/Pdt.P/2023/PA Pwd.
Halaman 11 dari 15*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata anak perempuan para Pemohon itu belum mencapai umur 19 tahun dan Pemohon bermaksud untuk menikahkannya dengan seorang laki-laki (CALONNYA ANAK) sehingga diperlukan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa antara anak perempuan para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hal-hal yang menghalangi untuk melangsungkan perkawinan, disamping itu hubungan antara keduanya telah begitu akrab dan keduanya telah siap secara kesehatan telah siap melakukan pernikahan dan para Pemohon sanggup untuk membimbing dan mengawasi anak perempuannya dan calon suaminya agar dapat membina rumah tangga dengan baik;

Menimbang, bahwa anak perempuan para Pemohon telah menyatakan ingin segera menikah dan sanggup membina rumah tangga dengan sebaik-baiknya, lagi pula calon suaminya telah dewasa dan telah mempunyai pekerjaan sebagai kuli bangunan dan berpenghasilan cukup untuk membiayai rumah tangga bahkan hubungan antara anak perempuan Pemohon dengan calon suaminya telah berlangsung lama, telah berpacaran dan saat ini telah siap melaksanakan pernikahan sehingga harus dinikahkan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan ibarat yang terdapat di dalam Qoidah Fiqhiyyah yang berbunyi :

المصالح جلب على درءالمفاسدمقدم

Artinya : Menolak kerusakan didahulukan daripada menarik kemaslahatan;

Dan juga kaidah Fiqhiyah dan pendapat ulama yang diambil alih menjadi pendapat Hakim dalam Kitab *Al-Asybah wa al Nadha'ir* halaman 128, yang berbunyi :

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya: "Kebijakan Pemerintah (Hakim) hendaknya selalu berorientasi pada kemaslahatan rakyat ";

Penetapan Dispensasi Nikah
Nomor 0558/Pdt.P/2023/PA Pwd.
Halaman 12 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serta pendapat ulama dalam Kitab *Al-Fiqhu al-Islami wa Adillatuhu* Juz VII halaman 32:

ان الزواج واجب اذا خاف المرء الوقوع في الفاحشة بعدم
الزواج

Artinya: "Bahwa perkawinan adalah wajib bagi seseorang yang khawatir terjerumus ke dalam perzinahan tanpa melakukan perkawinan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis berkesimpulan bahwa alasan-alasan yang dijadikan dasar Pemohon mengajukan dispensasi kawin telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini voluntair, sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat segala peraturan Perundang-Undangan yang berlaku hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon (ANAK) dengan calon suaminya (CALONNYA ANAK);
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 345.000,- (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Agama Purwodadi pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 Masehi bertepatan

Penetapan Dispensasi Nikah
Nomor 0558/Pdt.P/2023/PA Pwd.
Halaman 13 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 20 Shafar 1445 Hijriyah oleh Drs. H. Muflikh Noor, S.H., M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Drs. Ali Mahsun sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim Ketua,

Drs. Ali Mahsun

Drs. H. Muflikh Noor, S.H.MH

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 75.000,-
3. Biaya panggilan : Rp. 200.000,-
4. PNBP panggilan Rp. 20.000,-
5. Biaya Redaksi : Rp. 10.000,-
6. Biaya meterai : Rp. 10.000,-

Jumlah : Rp. 345.000,-

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Penetapan Dispensasi Nikah
Nomor 0558/Pdt.P/2023/PA Pwd.
Halaman 14 dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Dispensasi Nikah
Nomor 0558/Pdt.P/2023/PA Pwd.
Halaman 15 dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)